

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MELALUI ANALISIS KONTEKSTUAL AYAT-AYAT GENDER

A.Izzul Haq¹, Hasyim Haddade², Rosmini³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding author: A.Izzul Haq, E-Mail: haqizzul00@gmail.com,

Publishde: Juli 2026

ABSTRACT

Gender equality in Islam remains a significant issue in contemporary Islamic discourse, as different interpretations of Qur'anic verses often generate diverse perspectives on the roles and positions of men and women in social life. This article aims to analyze the concept of gender equality from the Qur'anic perspective, examine the contextual interpretation of gender-related verses, and explain their relevance to contemporary Muslim society. This study employs a library research method using a thematic (maudhu'i) exegesis approach and descriptive qualitative analysis. The data were collected from the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic commentaries, and relevant scholarly literature. The findings reveal that the Qur'an positions men and women as human beings who possess equal dignity, moral responsibility, and opportunities to attain honor before Allah. A contextual interpretation of gender-related verses demonstrates that several provisions commonly perceived as reflecting inequality are, in fact, closely linked to the socio-historical circumstances of the revelation and are intended to promote justice and public welfare (maṣlaḥah). Therefore, gender equality in Islam represents a manifestation of the Qur'anic values of justice and continues to serve as an ethical foundation for fostering harmonious social relations in contemporary society.

Keywords: Gender Equality, Qur'an, Contextual Interpretation, Justice, Gender Relations.

ABSTRAK

Isu kesetaraan gender dalam Islam terus menjadi perhatian dalam diskursus keislaman kontemporer karena perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sering melahirkan beragam pandangan mengenai posisi dan peran laki-laki serta perempuan dalam kehidupan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an, mengkaji penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat gender, serta menjelaskan relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat, tanggung jawab moral, dan kesempatan yang setara dalam meraih kemuliaan di hadapan Allah. Penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat gender mengungkapkan bahwa sejumlah ketentuan yang sering dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan sesungguhnya berkaitan dengan konteks sosial-historis turunnya wahyu dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kemaslahatan. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Islam merupakan manifestasi nilai-nilai keadilan Al-Qur'an yang tetap relevan sebagai landasan etis dalam membangun relasi sosial yang harmonis di era kontemporer.

Kata Kunci : kesetaraan gender, Al-Qur'an, tafsir kontekstual, keadilan, relasi gender.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Isu gender dalam konteks fikih Islam merupakan salah satu topik yang mendesak untuk dikaji secara mendalam di era kontemporer. Urgensi pembahasan gender dalam fikih Islam tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memahami bagaimana ajaran Islam memposisikan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Fikih sebagai produk ijtihad manusia atas teks-teks suci tidak bersifat statis, melainkan dinamis, sehingga membutuhkan pemahaman yang responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam teks-teks fikih klasik, sering kali ditemukan interpretasi yang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkis pada masa itu, sehingga berpotensi memunculkan ketidaksetaraan gender jika diterapkan secara literal pada masa kini. Oleh karena itu, perlu adanya pembacaan ulang terhadap fikih gender yang tidak hanya berpegang pada tekstualitas, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam.¹

¹ Agus Hermanto, Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru, *AHKAM*, Vol. 5, No. 2, (2017), h. 10.

Di sisi lain, tantangan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan hak asasi manusia, serta meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya mendorong terjadinya perubahan dalam struktur sosial masyarakat Muslim. Namun, dalam banyak kasus, upaya mencapai kesetaraan gender masih menghadapi resistensi, baik dari aspek budaya, tradisi, maupun dari pemahaman agama yang konservatif. Banyak masyarakat Muslim masih berpegang pada tafsir-tafsir tradisional yang membatasi peran perempuan di ranah publik, termasuk dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.²

Dalam rangka menjembatani kebutuhan tersebut, pendekatan maqashid syariah menjadi sangat penting dalam memahami isu gender. Maqashid syariah, sebagai pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan hikmah di balik pensyariaan hukum Islam, menawarkan kerangka berpikir yang lebih fleksibel dan substantif dalam menangani problematika gender. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), harta (hifzh al-mal), dan agama (hifzh al-din), pendekatan maqashid syariah mampu menghadirkan solusi keagamaan yang lebih adil dan relevan bagi laki-laki maupun perempuan. Pendekatan ini menghindari kekakuan teks dan lebih mengutamakan esensi nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan dalam Islam. Dengan demikian, pengembangan pemikiran kritis terhadap isu gender melalui maqashid syariah merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat Muslim yang lebih adil dan berkeadaban.³

Berbagai penelitian mengenai kesetaraan gender dalam Islam telah banyak dilakukan. Beberapa kajian berfokus pada konsep gender dalam perspektif fikih, sementara penelitian lainnya menitikberatkan pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Di samping itu, sejumlah sarjana Muslim kontemporer seperti Amina Wadud, Muhammad Amin As-Sankithy, dan Mohammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar telah menawarkan pembacaan yang lebih inklusif terhadap teks-teks keagamaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung membahas konsep kesetaraan gender secara normatif atau terfokus pada penafsiran ayat tertentu tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan, yaitu analisis yang mengintegrasikan konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat gender, serta relevansinya dalam kehidupan sosial kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender melalui pendekatan kontekstual sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Al-Qur'an dalam konteks masyarakat modern.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an, mengkaji penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, serta menjelaskan relevansi nilai-nilai kesetaraan gender yang terkandung dalam Al-Qur'an terhadap kehidupan sosial umat Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data utama yang digunakan berasal dari literatur tertulis, baik berupa Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menemukan konsep kesetaraan gender yang terkandung di dalamnya.

² Agus Hermanto, h. 11.

³ Mohammad Lukman Chakim & Muhammad Habib Adi Putra, Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣid Syariah Jasser Auda, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, LAI Al-Qolam Maqashid* (2022) Vol 5 No 1, h. 8.

⁴ Mohammad Hendra & Nurul Hakim, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam, *the Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* (2023) Vol. 4, No. 1, h. 61-63.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir yang memiliki relevansi dengan tema kajian. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu gender dalam perspektif Islam maupun studi Al-Qur'an.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan konteks historis turunnya ayat, pandangan para mufasir klasik dan kontemporer, serta relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Konsep kesetaraan gender dalam perspektif normatif Al-Qur'an berangkat dari pandangan dasar tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Al-Qur'an tidak memulai pembahasan relasi laki-laki dan perempuan dari perbedaan biologis, tetapi dari kesamaan asal-usul penciptaan serta tanggung jawab sebagai hamba. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. QS. Al-Hujarat: 13)

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, dan yang membedakan manusia di sisi Allah bukanlah jenis kelamin, melainkan ketakwaannya.⁵

Kesetaraan ini juga terlihat dalam pembahasan tentang amal dan balasan. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapat ganjaran yang sama, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya :

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. (QS. An-Nisa :124)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya :

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab moral sebagai individu. Keduanya dinilai berdasarkan amalnya, bukan berdasarkan jenis kelaminnya.⁶ Pada titik ini, kesetaraan bukan hanya konsep sosial, tetapi juga prinsip dasar dalam ajaran Islam.

Dalam memahami ayat-ayat tersebut, diperlukan pendekatan yang tepat agar tidak terjadi penafsiran yang sempit.⁷ Beberapa pemikir seperti Amina Wadud menjelaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan potongan ayat tertentu. Ia juga menekankan bahwa penggunaan bahasa maskulin dalam Al-Qur'an lebih bersifat kebahasaan, bukan menunjukkan keutamaan laki-laki. Hal yang sama juga disampaikan oleh Asma Barlas, yang melihat bahwa Al-Qur'an pada dasarnya menolak segala bentuk ketidakadilan, termasuk yang berbasis gender. Menurutnya, prinsip tauhid dalam Islam justru mengajarkan bahwa tidak ada pihak yang berhak merasa lebih tinggi dari yang lain selain Allah.

Jika dicermati lebih jauh, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun konsep kesetaraan gender melalui pendekatan moral dan spiritual, bukan melalui penghapusan seluruh

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 615.

⁶ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 210.

⁷ Mohammad Lukman Chakim & Muhammad Habib Adi Putra, hlm. 9

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang dimaksud Al-Qur'an berorientasi pada kesamaan martabat, tanggung jawab, dan kesempatan memperoleh pahala maupun menjalankan kewajiban keagamaan. Oleh karena itu, perbedaan biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun hierarki sosial yang menempatkan salah satu pihak lebih unggul dari pihak lainnya.

Dalam konteks ini, kesetaraan gender dalam Al-Qur'an perlu dipahami sebagai prinsip keadilan yang mengakui adanya perbedaan kodrati, tetapi menolak segala bentuk diskriminasi yang menghilangkan hak-hak kemanusiaan seseorang. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pesan universal Al-Qur'an tidak bertentangan dengan upaya mewujudkan relasi sosial yang lebih adil dan setara di tengah masyarakat kontemporer.

Secara normatif Al-Qur'an juga membawa perubahan besar terhadap kondisi sosial pada masa awal Islam. Dalam masyarakat Arab sebelum Islam, perempuan sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Kehadiran Al-Qur'an tidak hanya menghapus praktik-praktik tersebut, tetapi juga membangun cara pandang baru yang lebih menghargai perempuan sebagai manusia yang utuh. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga mengarahkan perubahan menuju keadilan.⁸

Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Al-Qur'an bukanlah konsep yang muncul belakangan, tetapi sudah menjadi bagian dari ajaran dasarnya.

Pada akhirnya, memahami kesetaraan gender dalam Al-Qur'an membutuhkan sikap terbuka dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang dikandungnya. Al-Qur'an mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah, dengan ukuran kemuliaan yang ditentukan oleh ketakwaan. Dari sini dapat dipahami bahwa ajaran Islam pada dasarnya mengarah pada terciptanya hubungan yang adil dan seimbang, di mana setiap manusia dihargai berdasarkan nilai kemanusiaannya, bukan semata-mata perbedaan jenis kelamin.

Penafsiran Kontekstual Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial ketika wahyu itu turun. Masyarakat Arab saat itu memiliki struktur budaya yang kuat, termasuk dalam memposisikan perempuan dalam ruang domestik dan publik. Karena itu, memahami ayat secara tekstual saja sering kali belum cukup. Pendekatan kontekstual berusaha membaca ayat dengan mempertimbangkan asbābun nuzūl (latar belakang turunnya ayat), kondisi sosial, serta tujuan moral yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an.⁹

Salah satu contoh yang sering dibahas adalah firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.... (٣٤)

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. (QS. An-Nisa:34)

Jika dibaca secara literal, ayat ini sering dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki. Namun, melalui pendekatan kontekstual, para mufasir melihat bahwa ayat ini turun dalam situasi sosial tertentu, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, kata *qawwām* tidak selalu dimaknai sebagai dominasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan peran sosial yang kontekstual.¹⁰

Di sinilah pentingnya membaca teks bersama konteks. Pendekatan seperti ini juga digunakan dalam memahami ayat tentang warisan, seperti dalam QS. An-Nisā': 11: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ" yang berarti "Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan." Secara tekstual, ayat ini menunjukkan perbedaan pembagian. Namun, jika dilihat dari konteks sejarahnya, aturan tersebut hadir dalam masyarakat yang sebelumnya tidak memberikan hak waris kepada perempuan sama sekali. Dengan demikian, ayat ini dapat dipahami sebagai langkah progresif yang memperkenalkan prinsip keadilan secara bertahap, bukan sebagai ketentuan yang berdiri tanpa konteks.¹¹

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 312.

⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 12.

¹⁰ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 1, hlm. 492.

¹¹ Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 8 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), hlm. 453.

Para pemikir Muslim kontemporer berusaha menggali makna esensial dari ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Amina Wadud, misalnya, menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an secara tematik dengan melihat hubungan antar ayat, sehingga tidak terjadi pemahaman yang terpisah-pisah. Ia berpendapat bahwa pesan utama Al-Qur'an bersifat etis dan universal, sehingga penafsiran harus diarahkan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, Asma Barlas melihat bahwa Al-Qur'an memiliki semangat anti-dominasi, sehingga setiap bentuk penafsiran yang mengarah pada ketidakadilan perlu ditinjau ulang secara kritis.

Pendekatan kontekstual tidak dimaksudkan untuk mengubah makna Al-Qur'an, melainkan untuk memahami tujuan moral yang hendak diwujudkan oleh ayat dalam konteks sosial tertentu. Melalui pendekatan ini, teks tidak diposisikan sebagai aturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang dilakukan Al-Qur'an secara bertahap. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap ayat-ayat gender perlu mempertimbangkan perubahan kondisi sosial masyarakat agar nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tetap dapat diwujudkan.

Dengan demikian, pendekatan kontekstual menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi Al-Qur'an terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai dasar wahyu tetap terpelihara tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Pada akhirnya, pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa memahami Al-Qur'an bukan hanya soal membaca teks, tetapi juga memahami pesan yang ingin disampaikan di balik teks tersebut. Dalam ruang inilah penafsiran menjadi jembatan antara wahyu dan dinamika kehidupan manusia, tanpa harus mengabaikan akar normatifnya.¹²

Relevansi Konsep Kesenjangan Gender dalam Kehidupan Sosial Kontemporer

Di berbagai ruang kehidupan hari ini, isu kesetaraan gender masih terasa sebagai pekerjaan yang belum selesai. Perempuan semakin banyak terlibat dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja, namun tidak jarang tetap menghadapi batas-batas yang tidak terlihat, mulai dari akses terhadap posisi strategis hingga beban ganda antara pekerjaan publik dan tanggung jawab domestik. Dalam banyak keluarga, perempuan yang bekerja tetap dipandang sebagai penanggung jawab utama urusan rumah, sehingga harus menjalani dua peran sekaligus dalam waktu yang sama.

Di sisi lain, laki-laki juga tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang bebas dari tekanan. Mereka sering dibebani ekspektasi sebagai pencari nafkah utama, yang menuntut stabilitas ekonomi sekaligus ketahanan emosional. Tidak sedikit laki-laki yang merasa tertekan karena harus selalu tampak kuat dan tidak diberi ruang untuk menunjukkan kerentanan. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan gender bukan hanya tentang ketimpangan terhadap perempuan, tetapi juga tentang bagaimana konstruksi sosial membatasi peran kemanusiaan kedua belah pihak.¹³

Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk dibaca kembali sebagai kompas moral. Salah satu ayat yang mencerminkan relasi yang setara dan saling menguatkan adalah firman Allah: *“وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ”* (QS. At-Taubah: 71), yang berarti *“Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain.”* Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam dibangun atas dasar kerja sama, bukan dominasi. Relasi ini menempatkan keduanya sebagai mitra yang saling mendukung dalam menjalankan peran kehidupan.¹⁴

Namun, realitas sosial sering kali berjalan tidak searah dengan nilai tersebut. Ketimpangan masih muncul dalam bentuk yang halus maupun terbuka, terkadang bahkan dibungkus dengan legitimasi budaya atau pemahaman agama yang tidak utuh. Di titik ini, pertanyaan yang lebih dalam perlu diajukan: apakah kita benar-benar memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil karena kesadaran iman, atau justru tanpa sadar masih mempertahankan pola pikir yang membebani salah satu pihak? Apakah kita telah membangun relasi yang saling menguatkan, atau justru melanggengkan peran-peran yang tidak seimbang?

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 5, hlm. 89.

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesenjangan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 45.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 657.

Kesenjangan antara nilai dan realitas menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan perlu terus dihidupkan dalam ruang yang lebih reflektif. Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dijadikan dasar dalam menilai praktik kehidupan sehari-hari. Ketika laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai mitra, maka beban dan tanggung jawab seharusnya juga dibagi secara proporsional, bukan ditumpukan pada salah satu pihak.

Relevansi konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada berbagai bidang kehidupan sosial kontemporer. Dalam bidang pendidikan, prinsip kesetaraan mendorong pemberian akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam bidang ekonomi, nilai keadilan yang diajarkan Al-Qur'an memberikan legitimasi terhadap partisipasi perempuan dalam aktivitas produktif selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam. Demikian pula dalam kehidupan keluarga, relasi suami dan istri tidak lagi dipahami sebagai hubungan yang bersifat dominatif, melainkan sebagai kemitraan yang dibangun atas dasar tanggung jawab, musyawarah, dan saling menghormati.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar wacana normatif, tetapi memiliki implikasi praktis dalam membangun tatanan sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam.

Dalam konteks ini, kesetaraan gender bukanlah sesuatu yang berada di luar ajaran Islam, melainkan bagian dari upaya menghidupkan nilai-nilai yang sudah ada di dalamnya. Ia menjadi ruang perjumpaan antara iman dan realitas, antara keyakinan dan tanggung jawab sosial. Upaya menghadirkan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan pada akhirnya bukan sekadar agenda sosial, tetapi juga cerminan dari kesadaran spiritual bahwa memperlakukan manusia secara adil adalah bagian dari pengamalan iman itu sendiri.¹⁵

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an berakar pada prinsip kesamaan martabat manusia sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang setara. Al-Qur'an tidak menjadikan jenis kelamin sebagai ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaan dan amal saleh. Oleh karena itu, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an dibangun atas dasar keadilan, kemitraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat gender tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan perlu mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan moral yang melatarbelakangi turunnya ayat. Melalui pendekatan penafsiran kontekstual, ayat-ayat yang sering dipahami sebagai legitimasi ketidaksetaraan dapat dipahami sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, nilai-nilai universal Al-Qur'an tetap dapat diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kontribusi artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep normatif kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, pendekatan penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat gender, serta relevansinya dalam kehidupan sosial kontemporer. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam Islam tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, melainkan merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat.

Dalam konteks masyarakat modern, nilai-nilai kesetaraan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama yang diajarkan Al-Qur'an dapat menjadi landasan etis dalam membangun relasi sosial yang lebih adil dan harmonis. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan melibatkan pendekatan tafsir kontemporer, maqāṣid syariah, maupun studi empiris mengenai implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 6, hlm. 214.

- Aep, & Imam Sofri. (2024). Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 5(1), 151–161. <https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15494>
- Agus Hermanto. "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesenjangan: Menggagas Fikih Baru." *AHKAM*, vol. 5, no. 2 (2017). DOI: [10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232](https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232)
- Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006)
- Al-Tabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Jilid 8 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000)
- As-Suyuthi, Jalaluddin, Asbabun Nuzul (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002)
- Az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir al-Munir, Jilid 4–6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005)
- Firdaus, Dwi Hidayatul. "Sinkronisasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Konsep Kesenjangan Gender Dalam Konsep Iddah." *EGALITA*, vol. 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4542>
- Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Jilid 1–2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998)
- Mohammad Lukman Chakim, & Habib, M. H. A. P. . (2022). Kesenjangan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. *Maqashid*, 5(1), 47–60. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>
- Muzani, Maslamah & Suprati. "Konsep-Konsep tentang Gender Perspektif Islam." *SAWWA*, vol. 9, no. 2 (2014), pp. 5, 8-9. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.636>
- Nurfianalisa DKK. "Perbandingan Fikih Klasik dan Kontemporer tentang Konsep Gender." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, vol. 8, no. 6 (2024). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/1983>
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 5 dan 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Suhra, Sarifa. "Kesenjangan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum*, vol. 13, no. 2 (2013). <https://media.neliti.com/media/publications/195698-none-7420eb93.pdf>
- Umar, Nasaruddin, Argumen Kesenjangan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 2001). <https://doi.org/10.22373/takamul.v10i1.12589>